

Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Lutfi El Falahy
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Curup
lalfalahy@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini mengkaji korelasi antara Negara dalam bentuk Undang-Undang dan peraturannya serta Agama melalui Al-Quran dan pendapat-pendapat mazhab dalam merumuskan permasalahan wakaf, *ruislag*, dan azaz pemanfaatan demi kepentingan umum atau kemaslahatan umat. Sehubungan dengan kebutuhan tanah yang semakin meningkat dan luas tanah yang mulai berkurang serta perkembangan pembangunan yang semakin meningkat. Tulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif referensial dengan nuansa kajian fiqh muamalat dan hukum Islam. Adapun hasil dari tulisan ini, bahwa alih fungsi tanah wakaf dalam pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dapat dibenarkan bila alasan-alasannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa dalam Hukum Islam diadakannya pembenaran peruntukkan atau pengalihan tanah wakaf dengan syarat bahwa tanah yang telah dialihkan tersebut memang mempunyai manfaat yang jauh lebih baik demi kemaslahatan umat atau kepentingan umum.

Kata kunci : Alih Fungsi, Tanah Wakaf, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Abstract

This article examines the correlation between the State in the form of laws and regulations as well as the religion through the Koran and the opinions of sects in the waqf formulate problems, *ruislag*, and *azaz* utilization in the public interest or the benefit of the people. In connection with the needs of increasing land and a land area began to decrease as well as the development progress is increasing. This paper uses a descriptive approach with the nuances of the study referential Muamalat Jurisprudence and Islamic law. The results of this paper, that over the function of donated land in the view of Islamic Law and Law No. 41 Year 2004 on Wakaf be justified if the reasons are in compliance with applicable regulations. Islamic law holding that the justification for the designation or transfer of donated land on condition that the ground has

shifted it does have benefits that are much better for the benefit of the people or the public interest.

Keywords: Transfer Function, Wakaf Land, Law Number 41 Year 2004

Pendahuluan

Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia karena sebagian besar kehidupan manusia bergantung pada tanah. Tanah bukan saja dilihat dalam hubungan ekonomis sebagai faktor produksi dimana orang hidup di atasnya, tetapi tanah adalah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat Indonesia untuk kelangsungan hidup, di samping itu tanah merupakan faktor modal dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, bertambah pula kebutuhan akan tanah, baik untuk pemukiman maupun untuk tempat usaha. Bagi pemerintah, tanah juga diperlukan guna pembangunan sarana yang akan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

Permasalahan tanah dalam Islam tak jauh dari permasalahan perwakafan tanah yang tak kunjung selesai dalam perdebatannya, antara lain mengenai bahwa tanah wakaf tak boleh berubah wujudnya dan peruntukannya walau sudah habis atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan ada yang memperbolehkan dengan alasan selama peruntukkan tanah wakaf itu fungsinya masih dirasakan masyarakat secara keseluruhan walaupun berubah bentuknya, misalnya pada saat diwakafkan tanah tersebut didirikan rumah ibadah kemudian dialikan menjadi sekolah yang secara tidak langsung bisa dirasakan masyarakat luas.

Berbicara tentang kepentingan umum Negara secara langsung mengatur tentang tanah yang menyebutkan dalam dalam Pasal 6 UU nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria bahwasanya “tanah mempunyai fungsi sosial” yang artinya Negara mengatur tentang kepentingan umum yang dimaksud dengan kepentingan sosial.

Wakaf mempunyai sejarah yang panjang dan penting dalam instrumen sosial dan ekonomi masyarakat Islam. Keberhasilan perwakafan dalam sejarah Islam membuktikan bahwa Islam mampu memberikan solusi jaminan sosial dan kesejahteraan bagi pemeluknya. Wakaf dalam sejarah Islam tidak hanya menjadi pilar ekonomi negara dalam membangun infrastruktur, ekonomi, dan ketahanan. Tanah dapat bermakna sebagai ibadah, apabila tanah itu digunakan untuk kepentingan umum seperti tanah yang di “wakafkan” untuk bangunan tempat-

tempat ibadah, untuk keperluan pembiayaan fakir miskin, dan lain-lain sebagainya. Tanah wakaf pada dasarnya adalah “tanah untuk Tuhan”.¹

Wakaf termasuk amal ibadah yang paling mulia bagi kaum muslim, yaitu berupa membelanjakan harta benda. Dianggap mulia, karena pahala amalan ini bukan hanya dipetik ketika pewakaf masih hidup, tetapi pahalanya juga tetap mengalir terus, meskipun pewakaf telah meninggal dunia. Bertambah banyak orang yang memanfaatkannya, bertambah pula pahalanya; terlebih bila yang memanfaatkan hasil wakaf ini orang yang berilmu dinul Islam, ahli ibadah menurut Sunnah dan ahli da'wah Salafiyah, tentunya akan lebih bermanfaat lagi. Ini semua akan dipetik oleh pekawakafnya besok pada hari kiamat.

Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif telah wafat. Dalam sejarahnya, wakaf merupakan instrumen *maliyah*, yang sebagai ajaran ia tergolong pada syariah yang bersifat sakral dan suci, tetapi pemahaman dan implementasi wakaf tersebut tergolong pada fiqh (upaya yang bersifat kemanusiaan); karena itu, bisa dipahami bahwa praktik dan realisasi wakaf tersebut terkait erat dengan realitas dan kepentingan umat di masing-masing negara muslim (termasuk Indonesia).

Negara melalui peraturan perundang-undangan telah mengatur tentang kebijakan-kebijakan yang akan digunakan dalam menjalankan fungsinya sebagai pemerintah (*bestuur*) tentunya berdasarkan prinsip-prinsip nilai keadilan yang akan memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat termasuk tentang perwakafan yang tujuannya adalah upaya perwakafan itu menjadi tepat guna.

Pengertian wakaf menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya. Bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Di beberapa negara, wakaf secara serius dijadikan sebagai media untuk mensejahterakan rakyat di samping pendapatan negara yang lain. Kekekalan objek wakaf menjadi salah satu doktrin utama untuk melestarikan keberadaannya dan modifikasi pemanfaat yang bervariasi menjadi inovasi pemberdayaan harta wakaf sehingga tidak statis dan stagnan. Wakif mengalami perubahan bentuknya, tidak hanya wakif perorangan tetapi juga wakif lembaga (baca: Badan Hukum), yang dituntut kredibilitas dan akuntabilitas. Demikian pula dengan keberadaan nadzir yang profesional menjadi pilihan dan

¹ Brahmana Adhie dan Hasan Basri Nata Menggala (penyunting), *Reformasi Tanah*, (Jakarta: Mandar 1998), 37

keniscayaan zaman modern sekarang ini dalam mengemban amanat untuk mengelola harta wakaf.

Sebagai acuan dalam pembacaan tulisan ini, penulis memberikan catatan bahwa tulisan ini tidak akan memperbincangkan perdebatan tentang keberadaan istilah fiqh secara umum, tetapi terkonsentrasi pada wacana fiqh klasik tentang wakaf dan hal-hal yang terkait. Hukum nasional yang dimaksud adalah semua aturan yang dibuat oleh aparaturnegara, baik pemerintah maupun Dewan. Tetapi fokus hukum nasional yang dianalisis dalam tulisan ini adalah UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, meskipun tidak menutup kemungkinan juga mengambil aturan hukum nasional yang lain. Tulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif referensial dengan nuansa kajian fiqh muamalat dan hukum Islam, yang selalu mengalami perubahan seiring dengan bersentuhannya institusi wakaf dengan realitas sehingga keniscayaan munculnya ijtihad baru tak terelakkan.

Pembahasan

Wakaf adalah ibadah yang diutamakan dalam Islam, disamping *taqorrob* (pendekatan) diri kepada Allah SWT, juga sebagai salah satu sarana mewujudkan kesejahteraan sosial dan sekaligus modal dalam perkembangan dan kemajuan agama Islam. Mewakafkan harta yang dimiliki, maka manfaat yang akan diperoleh lebih daripada bersedekah, berderma sebab harta wakaf itu abadi, tidak boleh dijual, dihibah atau diwariskan sehingga hasilnya dapat terus menerus dipergunakan untuk kepentingan masyarakat dan usaha-usaha amal Islam, seperti membangun rumah sekolah, madrasah rumah sakit, rumah penyaluran anak yatim atau jompo dan amal akhirat.²

Perwakafan merupakan suatu perbuatan hukum tersendiri yang dipandang dari sudut tertentu yang bersifat rangkap, karena di satu pihak perbuatan tersebut menyebabkan objeknya memperoleh kedudukan yang khusus, sedangkan dipihak lain perbuatan tersebut juga menimbulkan suatu badan hukum di dalam hukum adat serta sanggup ikut serta dalam kehidupan sebagai subjek hukum.³

Di tengah problema sosial masyarakat dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi saat ini, keberadaan wakaf menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, Wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial).

²Hasbi, *Tanah Wakaf*, (IAIN Sumatera Utara, 1985) 1

³Bahder Johar dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam (Kompilasi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Sadaqah)*, (Bandung: CV.Mandar Maju, 1997), 64

Karena itu, pendenifisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.⁴

Mengenai objek tanah wakaf dapat dimungkinkan pula tanah-tanah selain hak milik dapat diwakafkan, misalnya Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) bahkan bila mungkin hak pakai, yang penting tanah-tanah hak tersebut bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan maupun perkara.⁵ Secara harfiah wakaf berarti penahanan, wakaf terdiri atas pemberian atau pengikatan harta kekayaan untuk selama-lamanya sehingga tidak ada hak-hak kepemilikan terhadap benda wakaf itu, tetapi hanya tak ada hak guna saja.⁶

Rasulullah SAW menggunakan kata *Al-Habs* dalam menunjukkan pengertian wakaf, maka yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan yaitu menahan suatu harta benda yang manfaatnya diperuntukkan bagi kebajikan yang dianjurkan oleh agama.⁷

Beberapa dalil yang menjadi landasan hukum wakaf antara lain:⁸

1. Ayat Al Quran surat Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَّبْتُمْ ۖ وَمَا يُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Ketika mendengar ayat ini, salah satu sahabat Nabi SAW, Abu Thalhhah Ra *langsung* mewakafkan tanahnya yang paling dicintainya di Bairuja`.

⁴Depag RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam 2006), 1

⁵Asri Muhammad Saleh(Penyunting), *Kesimpulan Hasil Seminar Wakaf Tanah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*, (Pekanbaru: UIR PRESS, 1991), 111

⁶Syed Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 21

⁷Departemen Agama RI, *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam*,

⁸Ibn Hajar al-Haytami, *Syihab al-Din Ahmad, Tuhfab at-Mubtaj bi Syarb al-Minhaj* jilid 6 (Beirut: Dar Fikr, 2006) 269

2. Hadis riwayat Imam Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.
(رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Apabila ada orang yang meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariyah (yang mengalir), atau ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendo'akan untuknya. (HR. Muslim)

Shadaqah dalam hadis diatas diartikan oleh para ulama dengan wakaf.

3. Hadis riwayat Imam Bukhary dan Muslim:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفُسُ عِنْدِي مِنْهُ. قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا. (متفق عليه، واللفظ لمسلم)

“Dari Ibnu Umar Ra. Bahwa Saidina Umar bin Khattab mendapat bagian sebidang tanah di Khaibar, maka beliau mendatangi Rasulullah SAW dan menanyakan perihal tanah tersebut. Beliau berkata “Ya Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, tidak pernah saya mendapat tanah yang lebih bagus darinya, maka apa yang akan engkau perintahkan kepadaku tentang tanah tersebut?”. Rasulullah berkata “jika kamu kehendaki, kamu tahan asalnya dan kamu shadaqahkan”. Perawi hadis berkata “maka Saidina Umarpun menshadaqahkannya dengan ketentuan tidak boleh dijual, di hibah, dan tidak boleh diwariskan. Beliau bershadaqah untuk para faqir, kerabat, budak yang akan dimerdekan dengan tebusan (mukatab), pada sabilillah, ibnu sabil dan tamu, serta tiada berdosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakannya dengan cara yang baik serta tidak berlebihan” (H.R. Muttafaquun A’laih, dan lafaznya menurut riwayat Muslim)

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁹

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada buku III, tentang Hukum Perwakafan Bab 1 Pasal 215 ayat (1) memberikan pengertian wakaf adalah perbuatan orang atau badan yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya, untuk selama-lamanya untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁰

Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, menyatakan hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6 yaitu semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.¹¹ Menurut Pasal 49 UUPA Nomor 5 tahun 1960 yang terdiri atas tiga ayat menyatakan hak-hak atas tanah untuk keperluan suci dan sosial yaitu pada ayat :

1. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi
2. Untuk keperluan peribadatan keperluan suci lainnya yang dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.
3. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP)¹².

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis.¹³ Secara teknis wakaf diartikan sebagai asset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat dimana substansi atau pokoknya ditahan, sementara manfaatnya boleh dinikmati untuk kepentingan umum. Wakaf dikelola oleh nadzir yang merupakan pengembalian amanah wakif.

Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar

⁹*Ibid*, 151

¹⁰Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, (PT.Logos Wacana Islam, 59

¹¹Ali Ahmad Chomzah, *Hukum Pertanahan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2003), 48

¹²*Ibid*, 58

¹³Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 41 tahun 2001 tentang Wakaf

wakaf, penyimpangan dan ketentuan tersebut pada Pasal 225 dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kantor Urusan Agama (KUA) lalu setelah mendapat persetujuan dari camat setempat dengan alasan, karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf, seperti yang diikrarkan oleh wakif dan karena kepentingan umum, kemudian dapat dijelaskan dalam hal perubahan benda wakaf diuraikan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perubahan benda wakaf itu cukup sampai kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan Pasal 225 Ayat (1) dan (2) berbunyi :

1. Pada dasarnya pada benda yang telah di wakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksudkan dalam ikrar wakaf.
2. Penyimpangan dalam ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari kantor urusan agama kecamatan pada camat setempat dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Karena sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang diikrarkan
 - b. Karena kepentingan umum

Pada mulanya, definisi wakaf di Indonesia lebih cenderung kepada definisi yang dikemukakan oleh Syafi'iyah. PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Pasal 1 ayat (1), berbunyi bahwa:

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan-annya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam”.

Sementara dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215 (1), berbunyi bahwa:

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”

Perbedaan antara kedua peraturan diatas adalah antara tanah milik dan benda milik yang artinya benda milik juga bukan hanya sekedar tanah yang bisa diwakafkan tetapi juga benda-benda lainnya yang masih bisa digunakan dalam hal mendatangkan manfaat yang luas dalam arti kepentingan umum dan untuk peribadatan.

Alih fungsi tanah wakaf dalam hukum Islam

Agama Islam sebagai agama wahyu yang sempurna selalu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pemeluknya untuk melakukan amal perbuatan yang baik atau amal yang saleh dengan berbagai macam cara yang telah disyari'atkan dalam agama Islam. Satu di antara perbuatan atau amal shaleh tersebut ialah perbuatan wakaf.

Hal ini sejalan dengan terjemahan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah:

*Sesungguhnya nabi Muhammad SAW telah bersabda : Apabila seseorang mati, habislah amalnya (tidak bertambah lagi kebaikan amalnya itu), kecuali tiga perkara, sedekah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang shaleh yang mendoakan untuk ibu dan bapaknya”.*¹⁴

Hukum Islam pun melarang peralihan tanah wakaf, sebagaimana hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Sabda Rasulullah SAW.

*“Apakah perintahmu yang berhubungan dengan tanah yang aku dapat ini? Jawab beliau, jika engkau suka, tabanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya. Maka dengan petunjuk beliau itu Umar sedekahkan manfaatnya dengan perjanjian tidak boleh dijual tanahnya, tidak boleh diwariskan (diberikan), dan tidak boleh dihibahkan.”*¹⁵

Permasalahan jika suatu ketika karena perubahan kebijakan tata ruang suatu daerah, dimana kawasan yang di dalamnya terdapat tanah wakaf tidak memungkinkan untuk dipertahankan, bisakah situasi demikian menjadi pengecualian berlakunya larangan peralihan tanah wakaf. Problema Hukum lainnya selain dalam ranah hukum publik dengan alasan perubahan rencana tata ruang wilayah dan kebutuhan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, banyak perbuatan hukum dalam ranah perdata yang dilakukan masyarakat yang mengakibatkan beralihnya penguasaan yuridis hak atas tanah wakaf.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa status hukum tanah Masjid, bahwa:¹⁶

Pertama : Status tanah yang dimanfaatkan untuk masjid adalah wakaf walaupun secara formal belum memperoleh sertifikat wakaf. Untuk itu, tanah masjid yang belum berstatus wakaf wajib diusahakan untuk disertifikasi sebagai wakaf.

¹⁴Bait al ashy, *Rumah Wakaf Aceh Di Tanah Suci Mekkah*, www.al-Islam.or.id diakses 30 Mei 2012

¹⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1998), 340

¹⁶Hazanah.Republika.co.id/Berita/Dunia-Islam/Fatwa/14/12/31/nhfr6r-Ini-Isi-Fatwa-Status-Hukum-Tanah-Masjid

- Kedua : Tanah masjid yang sebagaimana dimaksud dalam point pertama tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dijual, tidak boleh dialihkan atau diubah peruntukannya.
- Ketiga : Benda wakaf dan status tanah wakaf masjid tidak boleh diubah kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Syarat tersebut yaitu, penukaran benda wakaf atau *istidlal* wakaf diperbolehkan sepanjang untuk merealisasikan kemaslahatan dan mempertahankan keberlangsungan manfaat wakaf.

Penukaran benda wakaf ini harus dilakukan dengan pengganti yang memiliki nilai sepadan atau lebih baik. "Dimungkinkan, itu pertimbangan terakhir bisa di lakukan penggantian tetapi dengan syarat manfaatnya tetap jalan dan nilainya sepadan atau lebih baik. Baik itu nilai ekonomis, kemanfaatan sosial dan juga nilai historisnya," kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Ni'am.

Hal lain yang diatur dalam fatwa ini yaitu, benda wakaf diperbolehkan untuk dijual dengan ketentuan adanya hajat dalam rangka untuk menjaga maksud wakif. Hasil penjualan benda wakaf ini harus digunakan untuk membeli harta benda lain sebagai wakaf pengganti. Selanjutnya, alih fungsi benda wakaf diperbolehkan sepanjang kemaslahatan yang dirasakan lebih dominan.

Pelaksanaan ketentuan dalam fatwa ini harus seizin Menteri Agama dan rekomendasi dari Badan Wakaf Indonesia sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan serta pertimbangan MUI.

Alih Fungsi Tanah Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Terhadap peralihan atau perubahan status tanah wakaf adalah tidak dapat dilakukan perubahan, baik perubahan status, peruntukkan ataupun penggunaan selain dari pada apa yang sudah ditentukan di dalam ikrar wakaf. Akan tetapi tidak ada satupun di atas dunia yang abadi. Menurut kodratnya segala sesuatu akan berubah, dan bahkan karena kemajuannya yang terjadi di dalam kehidupan manusia telah banyak dilakukan perubahan. Oleh karena itu dalam keadaan tertentu, seperti keadaan tanah wakaf yang sudah tidak seuai lagi dengan tujuan wakafnya sebagaimana yang telah diikrarkan oleh wakif, atau kepentingan umum yang menghendaknya, maka perubahan tanah wakaf dapat dilakukan.¹⁷

¹⁷Taufik Hamami, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: Tata Nusa, 2003), 30

Hal tersebut di atas termasuk pengecualian dari jangkauan ketentuan tersebut. Dengan kata lain bahwa jika sesuatu keadaan menghendaki tanah wakaf dihadapkan pada kenyataan di atas dapat dilakukan suatu perubahan atasnya, baik perubahan status, peruntukannya atau penggunaannya.¹⁸

Sebagaimana diatur dalam Pasa 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Artinya pemanfaatan tanah harus didasarkan pada tujuan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara, di samping untuk kepentingan pribadi saling mengimbangi, sehingga dapat mencapai tujuan pokok kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat.¹⁹

Sama halnya juga dengan tanah wakaf unsur tanah wakaf dan kepentingan umumnya lebih diutamakan. Oleh karena itu dimungkinkan untuk mengadakan perubahan peruntukkan atau penggunaan lain tanah wakaf yang sudah tidak berfungsi lagi sebagaimana yang dimaksudkan oleh wakif, ketika ikrar dilaksanakan, karena kepentingan umum menghendaki atau tanah wakaf tersebut yang sudah tidak produktif lagi.

Faktor Penyebab Terjadinya Alih Fungsi Tanah Wakaf dalam Masyarakat

Wasit Aulawi menyatakan bahwa:“tentang perubahan status penggantian benda dan tujuan wakaf, sangat ketat pengaturannya dalam mazhab Syafi'i. namun dalam keadaan darurat dan prinsip maslahat dikalangan para ahli hukum Islam mazhab lain, perubahan itu dapat dilakukan. Ini disandarkan pada pandangan agar manfaat wakaf itu tetap berlangsung sebagai *shadaqah jariyah*, tidak mubazir karena rusak, tidak berfungsi lagi dan sebagainya. Semua perubahan itu dimungkinkan berdasarkan pertimbangan agar tanah atau harta wakaf itu tetap mendatangkan manfaat”.²⁰

Tanah mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan sosial, baik sebagai tempat tinggal, tempat kegiatan perkantoran, kegiatan usaha, seperti perdagangan, pertanian, peternakan, maupun sebagai tempat kegiatan pendidikan, peribadatan dan lain-lain. Fungsi tanah untuk kegiatan-kegiatan seperti tersebut di atas selain dapat diperoleh dengan cara jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, hibah, warisan, dapat juga dengan cara wakaf.

¹⁸Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

¹⁹Sudargo Gautama, *Tafsir Undang-Undang Pokok Agraria*, (Bandung: Citra Aditya, 1990)

²⁰ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: UI PRESS, 1988), 93

Meskipun bila dilihat dari kekuatan hukumnya wakaf merupakan ajaran yang bersifat sunnah (anjaran), namun hal ini dapat memberikan arti yang sangat besar bagi kemajuan dalam kehidupan masyarakat terutama umat Islam, baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang kemasyarakatan lainnya. Inilah yang merupakan kelebihan perbuatan wakaf dengan perbuatan sedekah lainnya. Hal ini dapat diketahui dari beberapa banyak bangunan Sekolah/Madrasah, perguruan Tinggi, rumah sakit, panti asuhan, masjid dan sebagainya didirikan di atas tanah wakaf. Selain itu juga untuk membayar gaji para guru/ stafnya serta beasiswa para siswa/mahasiswa ada juga yang membayar gaji pada guru/stafnya serta beasiswa para siswa/mahasiswanya ada juga yang bersumber dari wakaf.

Pengaruh Alih Fungsi Terhadap Status Tanah Wakaf

Dalam masalah ini, belum tercapai kesepakatan diantara para ulama. Ada dua kubu besar yang berselisih²¹:

Pendapat pertama: Hakim atau orang lain tidak berhak mengganti barang wakaf. Pendapat ini diamini oleh Hilal. Menurutnya, penggantian barang wakaf tidak boleh dilakukan, kecuali kalau disyaratkan oleh waqif. Itu berarti pergantian tidak boleh dilakukan selama waqif tidak mensyaratkannya. Terlebih lagi jika waqif melarang pergantian barang wakaf secara tegas, maka penggantian jelas tidak diperolehkan.

Pendapat yang kedua: Hakim boleh melakukan pergantian dengan pertimbangan maslahat meskipun wakif melarang pengggantiannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Yusuf dan beberapa orang dari mazhab Hanafi. Alasan yang mendasari beliau memperbolehkan pergantian adalah kondisi darurat dapat mengakibatkan bolehnya pergantian.

Beliau berpendapat, jika tanah wakaf tidak mendatangkan hasil yang dapat menutup biaya perawatan dan berimbas pada tidak adanya keuntungan yang didapatkan para mauquf 'alaih. Kemudian terjadi pertentangan antara hakim dan wakif. Dimana hakim meyakini bahwa penggantian barang wakaf dapat mendatangkan kemaslahatan, sementara waqif melarangnya. Jika kita mengikuti keinginan waqif tentu barang wakaf tidak atau kurang menghasilkan manfaat bagi para mauquf 'alaih. Dalam kondisi seperti ini, sudah sepantasnya jika kita tidak menghiraukan larangan waqif dan mengikuti kebijakan hakim yang meyakini bahwa pergantian itu akan menghasilkan keuntungan yang berlipat.

Masalah ini bertendensi pada mazhab Hanafi yang menyatakan: jika waqif mensyaratkan hakim atau penguasa untuk tidak ikut campur dalam

²¹<http://multazam-einstein.blogspot.co.id/2013/01/mengganti-tanah-wakaf-tidak-sesuai.html>

pengelolaan barang wakaf, maka syarat tersebut dianggap batal dan hakim tetap berhak ikut dalam pengelolaannya. Ketetapan ini berangkat dari kedudukan hakim yang merupakan otoritas tertinggi terhadap perwalian umum. Adapun persyaratan waqif dianggap tidak sejalan dengan tujuan syariat, sehingga tidak perlu diperhatikan.

Permasalahan diatas dapat diqiyaskan dengan permasalahan dalam pergantian barang wakaf dimana hakim memiliki otoritas tertinggi dalam penentuan hukum. Dengan menafikan keberadaan larangan wakif, hakim berhak mengganti barang wakaf selama ia yakin bahwa penggantian akan menimbulkan dampak positif. Dalam masalah wasiat juga demikian, jika hakim melihat adanya maslahat dalam penggantian ahli wasiat, ia berhak mencopot ahli wasiat yang adil dan tidak pernah berkhinat serta menggantinya dengan orang lain.

Adapun Syarat penggantian barang wakaf sejumlah ulama Hanafiyah mengesahkan pergantian barang wakaf, tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya, yaitu:

1. Barang pengganti harus berupa barang yang tidak bergerak (iqrar) bukan berupa uang dirham ataupun dirham Ibn Najm berkata: karena kita hidup dalam zaman modern, tidak salah kalau harus ditambah syarat lagi, yaitu pengganti harus berupa benda tidak bergerak dan bukan mata uang dinar ataupun dirham dan mata uang lain tentunya, kita sering melihat pengelola wakaf menghabiskannya untuk kepentingan pribadi, tanpa memberikan gantinya bahkan hakim kurang memperhatikan hal itu.
2. Ibnu Najm juga menyebutkan penggantian atau penukaran barang wakaf hanya boleh dilakukan jika dalam satu wilayah dan kondisi pengganti harus lebih baik

Meskipun pada prinsipnya para ulama Malikiyah melarang keras penggantian barang wakaf, namun mereka tetap memperbolehkannya pada kasus tertentu dengan membedakan barang wakaf yang bergerak dan tidak bergerak.

Untuk barang wakaf yang masih bisa dimanfaatkan semua pengikut mazhab malik mengeluarkan ijma tentang larangan penjualan barang wakaf. Dalam Risalah Al-Khithab dijelaskan, benda wakaf yang tidak dapat bergerak, selain masjid, yang masih bisa memberi manfaat tidak boleh dijual. Semua ulama menetapkan konsensus bahwa penjualan barang wakaf tidak dibenarkan selama masih bermanfaat.

Fungsi wakaf itu terbagi menjadi empat fungsi, yaitu:

1. Fungsi Ekonomi, Salah satu aspek yang terpenting dari wakaf adalah keadaan sebagai suatu sistem transfer kekayaan yang efektif.

2. Fungsi Sosial, Apabila wakaf diurus dan dilaksanakan dengan baik, berbagai kekurangan akan fasilitas dalam masyarakat akan lebih mudah teratasi.
3. Fungsi Ibadah, Wakaf merupakan satu bagian ibadah dalam pelaksanaan perintah Allah SWT, serta dalam memperkokoh hubungan dengan-Nya.
4. Fungsi Akhlaq, Wakaf akan menumbuhkan akhlak yang baik, dimana setiap orang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk suatu tujuan yang lebih tinggi dari pada kepentingan pribadinya.²²

Bahwa mayoritas ulama seperti *Hanafiyah*, *Malikiyah* dan *Hanabilah* membolehkan penggantian atau perubahan pemanfaatan harta wakaf dengan beberapa persyaratan, apabila harta wakaf tidak dapat dipertahankan sesuai dengan tujuan semula dan atau adanya manfaat yang lebih besar dari wakaf semula akan tetapi golongan *Syafi'iyah* berpendapat bahwa wakaf mesti dipertahankan artinya meskipun telah hancur sebagiannya, sedangkan sebagian lainnya masih dapat dimanfaatkan.

Sebagai contoh kisruh *ruislag* tanah wakaf yang sempat diberitakan media (Republika/4-6/5/2011) adalah kasus Masjid Raudhatul Islam dan perobohan Masjid Al-Ikhlas Medan yang berdiri di atas tanah wakaf. Masalah kasus Masjid Al-Ikhlas akan dibawa ke Mahkamah Internasioanl HAM PBB. Bahkan Jauh sebelumnya, pada tahun 2007 muncul kasus yang sangat menghebohkan *ruislag* tanah wakaf kuburan di Petogogan, Jakarta Selatan yang akan dibangun apartemen. Masih banyak kasus-kasus *ruislag* tanah wakaf yang lain di seluruh Nusantara yang tidak tercium oleh pemberitaan pers.²³

Berdasarkan kasus di atas penulis mencoba menelaah dulu dari segi manfaat pembongkaran kuburan tersebut yang akan didirikan apartemen, dari segi manfaat itu merupakan sesuatu yang bermanfaat untuk kepentingan umum tapi kepentingan umum disini adalah kepentingan dalam tanda kutip, maksudnya adalah kepentingan umum itu sudah memenuhi kriteria demi kemaslahatan umat, penulis rasa itu tidak memenuhi unsur kemaslahatan umat karena yang akan didirikan adalah apartemen yang mana kita ketahui bahwa hanya sebagian orang sajalah yang dapat membeli sebuah perumahan mewah tersebut, dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 juga menegaskan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum itu ada beberapa jenis tetapi tidak

²²Muhammad Abid Abdullah al Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: IIMAN Press, 2004), 98

²³Hastomo Aji, *Titik Rawan Ruislag Tanah Wakaf*, Thursday, 24 Safar 14.33, Kamis, 19 Januari 2012,12:46 oleh Thobib Al-Asyhar Kasi Pembinaan Nazhir, Kandidat Doctor Uin Jakarta, Dosen PPs PSKTTI Universitas Indonesia, diakses tanggal 5 juni 2012

termasuk di dalamnya pembangunan apartemen yang ada hanya untuk pembangunan rumah susun sederhana, ini tercantum dalam Pasal 5 peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 Pengganti Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Jadi dalam kasus ini penulis sependapat dengan golongan Maliki bahwa tanah kuburan tidak dapat dialih fungsikan atau dipindahkan demi kepentingan sebagian orang saja, karena ada beberapa alasan menurut Imam Maliki bahwa tanah kuburan dapat dipindahkan dengan alasan antara lain adalah :

1. Pemandangan kerangka jenazah karena faktor Hukum Islam Karena kuburan terancam banjir atau tanah longsor
2. Karena kepentingan keluarga jenazah
3. Faktor kepentingan umum
4. Faktor kriminalitas
5. Kepentingan politik suatu negara²⁴

Oleh sebab itu, yang mesti kekal itu adalah manfaatnya bukan bendanya, namun golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa "penahanan asal harta" berarti "pengekalan bendanya".

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf bahwa harta benda wakaf tidak dapat ditukarkan kecuali karena alasan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai ikrar wakaf, atau pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak. Harta benda wakaf yang telah dirubah statusnya wajib ditukar dengan dengan harta benda yang bermanfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Penukaran dapat dilakukan oleh Menteri Agama RI setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota, Departemen Agama Kabupaten/Kota, dan Nazhir Tanah Wakaf yang bersangkutan.

Dalam kasus pengalihan tempat asrama mahasiswa Sunan Giri Rawamangun tidak menyalahi aturan hukum Islam dan Undang-Undang perwakafan di Indonesia terbukti disana hanya mengganti bentuk dan substansi harta wakaf ke bentuk yang baru, karena bentuk dan substansi yang lama tetap masih status harta wakaf hanya saja tujuan dan fungsinya dirubah supaya lebih

²⁴Hasil wawancara penulis dengan bapak Ahmad Doerani, ketua MUI Provinsi Bengkulu pada tahun 2009, wawancara dilakukan dalam rangka penulisan skripsi pada tahun 2009.

bermanfaat dan berguna dan lebih memberikan pahala bagi wakif dan pengelolanya yang semula fungsinya untuk tempat tinggal dirubah ke fungsi tempat pendidikan yang lebih bermanfaat²⁵.

Kalau kita telaah dalam kasus ini, asrama mahasiswa Sunan Giri Rawamangun yang lama masih tetap bangunannya dan tetap dipergunakan dengan lebih bermanfaat dan tidak dijual atau ditukar yang tidak diperbolehkan oleh hukum Islam dan Undang-Undang Perwakafan Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 40 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2006 yang sudah diterangkan diatas hanya pengurus atau pengelola membangun tempat yang baru yang dipergunakan sebagai asrama atau tempat tinggal sebagai fungsi harta wakaf yang lama.

Asrama mahasiswa Sunan Giri Rawamangun adalah harta wakaf yang berupa bangunan tempat tinggal bukan bangunan Masjid, Mushola atau harta wakaf yang menjadi jaminan, disita, dihibahkan, diwariskan, hanya perubahan fungsi yang digunakan untuk kepentingan umum dan agama serta tidak bertentangan dengan Syariah. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, definisi Yayasan adalah "badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota". Yang pada hakekatnya tidak berubah substansi statusnya.

Bahwa pada prinsipnya terhadap harta wakaf tidak dapat dilakukan perubahan terhadap status, maupun penggunaan selain dan apa yang dimaksud di dalam ikrar wakaf, kecuali dalam keadaan tertentu, yakni :Keadaan benda wakaf sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf sebagaimana yang telah diikrarkan oleh wakif.

Wakaf merupakan salah satu amal shaleh bagi siwakif dan mempunyai nilai ganda yaitu sebagai amal ibadah istimewa kelak akan mendapat pahala terus-menerus bagi siwakif selama benda wakaf tersebut masih digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat walaupun siwakif telah meninggal dunia. Berdasar hasil penelitian alih fungsi harta wakaf baik menurut fiqh Syafi'iyah dan hukum positif sejalan, karena kedua hukum itu bertujuan untuk dapat mengekalkan manfaat benda yang diwakafkan sesuai dengan tujuan wakaf. Namun dalam hukum positif tidak mengkaitkan apakah berubah bentuk asli harta wakaf atau tidak, tetap dibolehkan alih fungsi.

²⁵[Http://Yusmaulanaazdy.Blogspot.Com/2014/05/Wakaf-Menurut-Hukum-Islam-Dan-Undang-Undang.html](http://Yusmaulanaazdy.Blogspot.Com/2014/05/Wakaf-Menurut-Hukum-Islam-Dan-Undang-Undang.html)

Bila barang wakaf tersebut sudah tidak lagi memberikan manfaat dengan tujuan pewakafnya, misalnya pohon yang sudah layu yang tidak mungkin lagi bisa dimanfaatkan kecuali untuk dibakar atau binatang yang bila disembelih tidak bisa dimanfaatkan kecuali dimakan. Tidak syak bahwa hal-hal seperti diatas merupakan penyebab diperbolehkannya menjual wakaf, yaitu:

1. Barang wakaf tersebut dalam keadaan rusak, misalnya rumah yang ambruk atau kebun yang minim hasilnya dan boleh dikatakan tidak ada sama sekali
2. Apabila dimungkinkan dengan menjual barang wakaf yang rusak dapat memperbaiki bagian lainnya dari harga penjual itu, maka boleh dijual.
3. Apabila pewakaf mensyaratkan, bahwa bila, bila para penerima wakaf sengketa, atau barang wakaf tersebut sedikit hasilnya hendaknya barang wakaf itu dijual atau mensyaratkan hal-hal dan tidak pula mengharamkan yang halal, maka persyaratan tersebut harus diikuti.
4. Apabila terjadi persengketaan diantara para pengurus wakaf yang dikhawatirkan bakal menimbulkan korban jiwa atau harta dan tidak mungkin diselesaikan kecuali dengan menjual barang wakaf tersebut, maka barang wakaf tersebut boleh dijual.

Apabila dimungkinkan dengan menjual barang wakaf yang rusak dapat memperbaiki bagian lainnya dari harga penjualan, maka boleh dijual. Selain itu, mengenai masalah penggantian barang wakaf, ulama Ja'fariyah sama dengan ulama Syafi'iyah yang sangat hati-hati dalam membolehkannya. Mereka berpegangan pada prinsip bahwa hukum asal dari menjual barang wakaf adalah haram.²⁶

Pada dasarnya wakaf adalah abadi dan untuk kesejahteraan. Pada prinsipnya, Wakaf tidak boleh diwariskan, tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan. Menurut Imam Syafi'i, harta wakaf selamanya tidak boleh ditukarkan. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, harta benda wakaf dapat ditukar jika harta wakaf tersebut sudah tidak dapat dikelola sesuai yang diinginkan kecuali dengan ditukar atau karena kemaslahatan umum.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 40 bahwa harta benda wakaf tidak dapat dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, dan ditukar. Pasal 41 menjelaskan perubahan status wakaf atau penukaran harta wakaf dapat dilakukan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan

²⁶Muhammad Abid Abdullah Al-kabisi, *Op.Cit*, 363-371

rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.²⁷

Jadi jelaslah dari beberapa pernyataan diatas bahwa apabila mengganti tanah wakaf yang tidak sesuai dengan ketentuan wakif adalah tidak diperbolehkan. Seperti apabila yang dikehendaki wakif adalah mewakafkan tanah untuk dibangun Masjid, maka haruslah Masjid yang dibangun pada tanah tersebut.

Telah jelas dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan bahwasanya dalam pasal 7 tentang Hirarki Perundang-undangan mempunyai urutan tersendiri dan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh mengalahkan undang-undang yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*) ini merupakan asas hukum yang harus ditaati dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia. Dalam kasus peralihan tanah wakaf ini dapat kita lihat sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila peruntukannya menyimpang dari yang sudah ditentukan dalam Undang-Undangnya maka itu sudah jelas menyalahi aturan secara hukumnya dan melanggar hirarki perundang-undangan yang penulis maksud disini adalah bahwa apa yang ditentukan dalam Undang-Undang wakaf tersebut sudah dikesampingkan dan jelas-jelas melanggar ketentuan UUD 1945.

Penutup

Dapat disimpulkan bahwa alih fungsi tanah wakaf dalam pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dapat dibenarkan bila alasan-alasannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa dalam Hukum Islam diadakannya pembenaran peruntukkan atau pengalihan tanah wakaf dengan syarat bahwa tanah yang telah dialihkan tersebut memang mempunyai manfaat yang jauh lebih baik demi kemaslahatan umat atau kepentingan umum.

Di dalam alih fungsi tanah wakaf terdapat perbedaan dan persamaan, antara Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, antara lain adalah:

No	Persamaan	Perbedaan
1.	Bahwa dalam Hukum Islam dan undang-undang harta wakaf adalah milik Allah	kedudukan harta wakaf menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 lebih ditekankan

²⁷<http://www.pkesinteraktif.com/konsultasi/wakaf/164-alih-fungsi-serta-waktu-harta-wakaf.html>

	yang ditujukan untuk kepentingan umum.	pada status harta wakaf tersebut menurut KHI, harta wakaf itu tidak bisa menjadi hak milik seseorang sedangkan menurut UU harta wakaf masih bisa menjadi hak milik seseorang karena dalam UU masih terdapat ketentuan berlakunya penguasaan harta wakaf (ada dalam jangka waktu tertentu)
2.	Yang disedekahkan ada manfaatnya.	

Faktor penyebab terjadinya alih fungsi tanah wakaf yang terjadi di dalam masyarakat tanah wakaf itu dalam keadaan terlantar dan apabila diubah fungsinya bisa menghasilkan atau bermanfaat. Dan ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 yang isinya:

“beberapa kemungkinan untuk mengadakan penyimpangan dari pada ketentuan tersebut dengan hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri agama yaitu:

- a. Karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf seperti yang telah diikrarkan wakif
- b. Karena adanya kepentingan umum.

Pengaruh alih fungsi terhadap status tanah wakaf, bahwa dimana alih fungsi tersebut tidak berpengaruh terhadap status tanah wakaf, sedangkan terjadi perubahan status tanah wakaf tersebut dapat terjadi apabila tanah wakaf tersebut dijual atau terjadi (*rui slag*) tukar guling ini akan berpengaruh terhadap status tanah wakaf menjadi bukan tanah wakaf, karena tanah wakaf sudah dialihkan ke tempat lain.

Daftar Pustaka

- Saleh, Asri Muhammad, *Kesimpulan Hasil Seminar Wakaf Tanah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*, (Pekanbaru: UIR PRESS, 1991)
- Chomzah, Ali Ahmad, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Hukum Pertanahan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2003)
- Adhie, Brahmana dan Hasan Basri Nata Menggala (penyunting), *Reformasi Tanah*, (Jakarta: Mandar, 1998)
- Johar, Bahder dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam (Kompilasi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Sadaqah)*, (Bandung: CV.Mandar Maju, 1997)

Basri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, PT.Logos Wacana Islam

Departemen Agama RI, *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam*, Departemen Agama RI

Hasbi, *Tanah Wakaf*, (IAIN Sumatera Utara, 1985)

Unasir, Syed Mahmud, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

Muhammad Abid Abdullah al Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: IIMAA Press, 2004)

Gautama, Sudargo, *Tafsir Undang-Undang Pokok Agrarian*, (Bandung: Citra Aditya, 1990)

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo), 1998

Hamami, Taufik, *Pewakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: Tata Nusa, 2003)

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: UI PRESS, 1988)

Vandesayuz.blogspot.com/2010//02/studi_pustaka.html, metode penelitian, studi pustaka diposkan oleh rodhiah di akses tanggal 5 juni 2012.10.05

Bait al ashy, rumah wakaf aceh di tanah suci mekkah, www.al Islam.or.id diakses 30 mei 2012

Hastomo Aji, Titik Rawan Ruislag tanah wakaf, Thursday, 24 Safar 14.33, Kamis, 19 Januari 2012,12:46 oleh Thobib Al-Asyhar Kasi Pembinaan Nazhir, Kandidat Doctor Uin Jakarta, Dosen PPs PSKTTI Universitas Indonesia, diakses tanggal 5 juni 2012

[Http://Yusmaulanaazdy.Blogspot.Com/2014/05/Wakaf-Menurut-Hukum-Islam-Dan-Undang-Undang.html](http://Yusmaulanaazdy.Blogspot.Com/2014/05/Wakaf-Menurut-Hukum-Islam-Dan-Undang-Undang.html)

<http://www.pkesinteraktif.com/konsultasi/wakaf/164-alih-fungsi-serta-waktu-harta-wakaf.html>

<https://almanhaj.or.id/3035-keutamaan-waqaf.html>, Ustadz Aunur Rofiq Ghufron

<http://multazam-einstein.blogspot.co.id/2013/01/mengganti-tanah-wakaf-tidak-sesuai.html>